



PENETAPAN

Nomor : 47/Pdt.G/2010/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat.

I a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Surat Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 47/Pdt.G/2010/PA Tlm. tanggal 29 April 2010;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang meghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, dan berdasarkan Berita Acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor: 47/Pdt.G/2009/PA Tlm. tanggal 6 Mei 2010 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak tinggal lagi di Desa Mekar Jaya dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan atas perkara ini memasuki tahap pembacaan Surat Gugatan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa Penggugat akan mencari terlebih dahulu alamat yang pasti dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum tahap jawaban Tergugat, maka persetujuan Tergugat tidak diperlukan, dan pemeriksaan atas perkara ini harus dinyatakan dihentikan karena dicabut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan atas perkara ini memasuki tahap pembacaan Surat Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa ia berkehendak mencabut gugatannya dengan alasan bahwa Penggugat akan mencari terlebih dahulu alamat yang pasti dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum tahap jawaban Tergugat, maka persetujuan Tergugat tidak diperlukan, dan kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini harus dinyatakan dihentikan karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai pengaju perkara ini yang termasuk lingkup bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor : 47/Pdt.G/2010/PA.Tlm. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Selasa** tanggal **sebelas Mei 2010 M** bertepatan dengan tanggal **dua puluh enam Jumadil Awal 1431 H** oleh **Drs. ANIS ISMAIL** sebagai Hakim Ketua, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI.** dan **WAHAB AHMAD, S.HI., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **AGUS MASHUDI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

KAHARUDIN ANWAR, S.HI

Hakim Anggota,

TTD

WAHAB AHMAD, S.HI., SH

Ketua Majelis

TTD

Drs. ANIS ISMAIL

Panitera Pengganti,

TTD

AGUS MASHUDI, S.Ag

Perincian biaya:

1. Pendaftara : Rp. 30.000.-
2. Panggilan : Rp. 150.000.-
3. Redaksi : Rp. 5.000.-
4. Meterai : Rp. 6.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)